IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI INDONESIA ¹

Oleh:

Florency Victoria Tulandi ² Caecilia J. J. Waha ³ Flora Pricilla Kalalo ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait Sustainable Development Goals dalam pemenuhan hak pendidikan dan untuk menganalisis implementasi dari tujuan Sustainable Development Goals terkait Quality Education dalam pemenuhan hak pendidikan di menggunakan Indonesia. Dengan penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara general, pengaturan SDGs mengenai pemenuhan hak pendidikan dilakukan atas dasar jika pendidikan merupakan komponen krusial untuk menghadapi transformasi global sehingga dilakukan sepanjang hidup. 2. Pada sistem hukum Indonesia, implementasi quality education sebagai goals 4 SDGs ditunjukkan dalam kebijakan hukum maupun program-progam pemerintahan. Pada tataran regulatif, implementasi quality education terdapat pada, pertama, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan jika hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Kedua, Pasal 12 dan Pasal 60 ayat (1) UU No.39/1999 menegaskan jaminan pendidikan bagi setiap orang anak demi mengembangkan setiap dan potensinya. Ketiga, UU No.20/2003 sebagai aturan komprehensif yang memberikan kepastian dalam mengaktualisaikan kebijakan pendidikan yang diadakan secara demokrasif, terstruktur dan meningkatkan kualitas masyarakat. Keempat, PP No.57/2021 sebagi peratlan pelaksana yang mengakomodir standar nasional dalam merealisasikan pendidikan demi kemajuan bangsa.

Kata Kunci : SDGs, pemenuhan hak pendidikan di indonesia

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam membina Sumber Daya Manusia (SDM) demi perkembangan suatu negara. Pendidikan juga menjadi salah satu hak yang

Artikel Skripsi

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

esensial. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengakui hak pendidikan sebagai HAM yang mendasar bagi setiap orang agar memungkinkan pengembangan tercapainya kepribadian, kemampuan serta memungkinkan berpartisipasi secara efektif untuk masyarakat. Pemenuhan hak pendidikan menempati proritas utama dalam mengokohkan ekosistensi diri sebagai manusia. Hak pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan HAM secara luas.

Peran penting dalam aspek pendidikan memberikan isyarat kepada masyarakat internasional untuk melindungi hak asasi tersebut. Oleh karena itu, berbagai peraturan internasional telah dibuat untuk mengatur hak pendidikan. DUHAM dalam Pasal 26 Ayat 1 menyatakan dengan tegas, bahwa:

"Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan".

Selain DUHAM, Pasal 13 Kovenan EKOSOB juga mengafirmasi pemerintah untuk langkah-langkah cerdas mengambil pemenuhan hak pendidikan. Akses terhadap keseluruhan jenjang pendidikan harus menjaddi perhatian pemerintah. Indikator pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal terhadap pemenuhan hak pendidikan harus diarahkan pada asas ketersediaan (availability), asas kesempatan memperoleh/keterjangkauan (accessibility), asas penerimaan (acceptability) dan asas penyesuaian (adaptability) berdasarkan kondisi senyatanya.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan di Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang pada intinva pemerintah mengusahakan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan melalui pengaturan undang-undang, bangsa, anggaran, serta memajukan ilmu prioritas pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ketentuan dari konstitusi tersebut mempertegas bahwa pemerintah berkewajiban

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101060

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penuh untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas.⁵

Namun, pada pelaksanaannya, pendidikan tidak luput dari masalah yang terjadi sehingga memicu rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini didukung dengan skor PISA (Programme for International Student Assessment) dalam 3 tahun terakhir dimana Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara vang ikut serta dalam evaluasi tersebut. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di perdesaan mampu menyelesaikan hanya pendidikan hingga tingkat SD, yakni sekitar 31,13%. Sedangkan sebanyak 49,16% penduduk di perkotaan telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajat dan hingga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.6 Seperti yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia seperti Indonesia bagian Timur dengan Indonesia bagian Barat disebabkan banyaknya wilayah yang terisolasi dan berjauhan dari perkotaan dalam mencapai layanan atau akses pendidikan yang masih belum tersebar dengan merata. Letak geografis Indonesia membuat pembangunan wilayah pendidikan masih lebih banyak diarahkan wilayah perkotaan atau padat penduduk.

Ketidakmerataan pendidikan yang terjadi melibatkan dua aspek, yakni kualitas pendidikan dan jumlah pendidikan yang mencakup akses, distribusi sekolah, perbandingan jumlah sekolah dan populasi, serta hal-hal sejenis hingga sebagian wilayah masih memerlukan peningkatan dalam hal kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan.

Era modern saat ini, penyelenggaraan pendidikan menjadi sebuah tantangan bagi negara-negara di dunia untuk membangun sistem pendidikan yang merata, mudah diakses, dan 'memanusiakan'. hadirnya Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang ditetapkan dalam General Assembly on 2030 United Nations Development Agenda. Negara-negara didorong untuk memenuhi tujuan nomor 4 (empat) pada susunan SDGs tersebut yaitu pendidikan yang inklusif dan kualitas yang merata

⁵ Amedi, A. M. (2018). Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Padjadjaran Law Review, 6. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan.⁷

Sebagai negara yang mengadopsi kebijakan ini, Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang terkandung dalam program ini sehingga Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran PERPRES No. 111/2022 merupakan bentuk revisi atas PERPRES No. 59/2017 yang ditargetkan untuk jangka waktu 2020 sampai tahun 2024. Peraturan ini menjadi pedoman utama dan dasar hukum yang menetapkan mekanisme tata kelola agenda ini yang di dalamnya memuat ketentuan dan sasaran pendidikan secara global serta sasaran pembangunan pendidikan secara nasional.

Dalam hal ini, penentuan fokus penelitian diarahkan pada penerapan tujuan keempat Sustainable Development Goals yakni Quality Education dalam konteks pemenuhan indikatorindikator hak pendidikan sebagai upaya umtuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan terkait *Sustainable Development Goals* dalam pemenuhan hak pendidikan?
- 2) Bagaimana implementasi Sustainable Development Goals terkait Quality Education dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengaturan Sustainable Development Goals dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Sustainable Development Goals (SDGs) pada dasarnya dikenal dengan istilah Tujuan Pembanguan Berkelanjutan. Istilah tersebut mempunyai makna sebagai suatu komprehensi untuk mencapai performa dunia yang lebih baik yang ditargertkan pada tahun 2030 mendatang. Sustainable Development Goals adalah rencana aksi global yang dicanangkan dan disepakati beberapa pemimpin dunia dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan,

_

⁶ Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Umur 15 tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.

United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1, "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development".

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.8

Pada tataran historis, SDGs dibentuk pada tahun 2015 di Rio de Janeiro. Saat itu, SDGs menjadi kerangka acuan bagi sebagian besar negara di dunia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.⁹ Konsep tersebut dicanangkan sebagai acuan pembangunan untuk 15 tahun ke depan. Artinya, target dari pencapaian SDGs selesai tahun 2030. Kehadiran SDGs merupakan kelanjutan dari konsep Melenium Development Goals (MDGs) yang berkahir pada tahun 2015.¹⁰ Adapun 3 (tiga) indikator yang mendasari SDGs vaitu:11

- 1. Bekaitan dengan human development atau pengembangan manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan;
- 2. Berkaitan dengan social economic development berupa ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan maupun pertumbuhan ekonomi;
- 3. Berkaitan dengan environmental development berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Salah satu konsep yang diakomodir dalam SDGs adalah pendidikan yang bermutu. Program pendidikan yang bermutu tersebut secara tidak langsung dicanangkan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan. Hal tersebut ditegaskan pada tujuan ke 4 (empat) SDGs. Secara konseptual, pendidikan yang bermutu meripakan pendidikan mampun melahirkan insan dengan akademik kamampuan maupun kejuruan berdasarkan pada kompetensi personal dan sosial serta nilai mulia yang kesemuanya merupakan kategori life skill. Pendikan yang bermutu juga dapat dimaknai sebagai pendidikan yang melahirkan manusia dengan pribadi integral (integrated personality).¹²

Pada lingkup SDGs, pendidikan yang bermutu bertujuan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dan insklusif serta merata dengan

⁸ Indahrini Dwi Puspitasari, Bibin Rubini dan Mohammad Iqbal Auriansyah, Critical and Thinking Ecoliteracy, Ideas Publishing, Gorontalo, 2023, hlm. 25.

menghadirkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Program pendidikan yang bemutu dilakukan untuk menghapus kesenjangan dan ketidakadilan dalam mengakses pendidikan maupun dalam hal kualitas pendidikan. Dalam mewujudkan program pendidikan yang bemutu, SDGs menegaskan perlu disediakannya akses yang mudah bagi masyarakat kelompok rendah dalam mengencam pendidikan.¹³

Secara general, United Nations menetapkan 3 (tiga) indikator berkaitan dengan pendidikan yang bermutu dalam SDGs. Ketiga indikator tersebut meliputi, pertama, pentingnya fasilitas pendidikan pengembangan vang memenuhi kebutuhan anak, kelompok disabilitas, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yan aman. Kedua, pendidikan dilakukan dengan membuka beasiswa bagi peiaran mengembangkan kompetensi pelajar baik untuk pendidikan tinggi, vokasi maupun bidang teknis lainnya. *Ketiga*, menghadirkan tenaga bendidikan dengan kualifikasi tinggi melalui kerja sama internasional. Hal ini perlu dilakukan sebagai transfer kapasitas pengajar. menghadirkan pengajar yang kompeten, tersebut perlu didukung dengan upaya meningkatkan keprofesionalan guru.14 Berdasarkan uraian sebelumnya, visi SDGs keempat mengenai pentingnya pendidikan bermutu sejalan dengan aspek pemenuhan hak pendidikan. Dikatakan demikian sebab, unsur krusial yang terkandung dalam visi keempat SDGs diorientasikan pada pemenuhan pendidikan secara adil dan komprehensif tanpa memandang perbedaan.

Mengingat SDGs pada dasarnya merupakan agenda internasional, maka hal ihwal yang melandasi maupun yang mengatur SDGs dapat ditemukan dalam aspek internasional. Oleh sebab itu, secara tidak langsung menunjukkan jika hukum internasional memounyai hubungan dengan SDGs. Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa SDGs dibentuk dari konsensus beberapa negara anggota PBB guna mengaktualisaikan pembangunan berkelanjutan yang bersifat global. Keberadaan SDGs tersebut bukanlah suatu aturan hukum melainkan suatu konsensus politik. Namun demikian, muatan materi dari SDGs merupakan sebuah kebiasaan inernasional sehingga beberapa target dari SDGs

Sinodi Nasrani Daeli dan Arin Fithriana, "Upaya Indonesia untuk Mencapai Sustainable Development Goals (sDGs) poin 3 Melalui Pos Bimbingan Terpadu (Posbindu)", Balcony, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 82.

¹⁰ Yoce Aliah Darma dan Sri Astuti, Pemapaham Konsep Literasi Gender, Langgam Pustaka, Tasikmalaya 2021, hlm. 212.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 214.

¹² Yuni Guntari, dkk, "Sustainable Develeopment Goals (SDGs) Implementasi SDGs Pendidikan Desa Berkualitas di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis", Prosiding Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital, 2023, hlm. 244-245.

¹³ UNICEF, **Ouality** Goal 4: Education, https://data.unicef.org/sdgs/goal-4-quality-education/, diakses pada 30 Juni 2024.

¹⁴ Mochammad Nirzam Putra Ramadhan, "The Role of SDG 4: Quality Education on the Internalization of Indonesia's Education", Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies, Vol. 1, No. 2, 2023, p. 42-43.

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

Conference on Women (1995) dan lainnya.²¹ Selain itu, pada tahun 2002 terdapat World Summit on Sustainable Development. Selanjutnya, pada tahun 2012 juga dilanjutkan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (OSS) dengan nama Nations Conference United Sustainable Development 2012. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari United Nations Conference on Environment and Development 1992 yang dilaksanakan di Rio De Janerio.²² Uraian mengenai interumen hukum internasional tersebut alami meniniukkan kesesuaian internasional dan hukum internasional dalam berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Khusus pemenuhan hak pendidikan, hal tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai pada misi keempat SDGs. Dimasukkannya sebagai unsur pembangunan pendidikan berkelanjutan dilatarbelakangi karena pendidikan merupakan kunci dalam membentuk kemampuan beradaptasi terhadap suatu perubahan maupun transformasi global. Pendidikan merupakan landasan pembelajaran sepanjang hidup yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dunia yang kompleks.²³ Pendidikan pada dasarnya mempunyai nilai tersendiri untuk mengatasi tantangan global. Oleh sebab itu pendidikan diperlukan untuk jangkauan sepanjang hidup guna membentuk manusia dengan pengetahuan, kemampuan kritis dan kemampuan bertindak di lingkungannya.²⁴

Pengaturan mengenai pemenuhan pendidikan pada lingkup SDGs pada dasarnya telah diakomodir dalam beberapa instrumen hukum internasional. Intsrumen tersebut yaitu International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Berdasarkan Article number 1 ICESCR pada pokoknya menegaskan bahwa setiap negara wajib mengakui hak atas pendidikan bagi setiap orang. Pendidikan menjangkau semua harus orang mengembangkan kepribadian dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Article 13 number 2 ICESCR juga menegaskan jika dalam memenuhi hak pendidikan anak, negara wajib menyelenggarakan pendidikan tersebut secara gratis utamanya pada pendidikan

dapat memenuhi kriteria *soft law*.¹⁵ Justifikasi SDGs sebagai hasil perkembangan kebiasaan innternasional ditunjukkan dengan konteks SDGs yang berakar dari hukum internasional.¹⁶

Keterkaitan hukum internasional dengan SDGs dapat diidentifikasi bahwa agenda dari SDGs pada dasarnya berpedoman pada instrumen hukum internasional seperti United Nations Charter, Declaration of Human Rights dan instrumen hukum lainnya. 17 Pada beberapa kasus, pengimplementasian targer SDGs pada suatu dengan menginternasilasi dilakukan ketentuan SDGs dalam perjanjian internasional. Pada literatur lain, disebutkan pula bahwa ketentuan dalam SDGs diambil dari perjanjian internasional. Sustainable Development Goals merupakan bagian dari kewajiban antar pemerintah say ini dalam hukum internasional. Kompabilitas yang melekat pada SDGs dan hukum internasional menunjukkan jika SDGs menjadi sarana untuk mengintegrasikan hukum internasional yang diterapkan pada perjanjian internasional yang berbeda-beda.1

Terdapat unsur kunci pembangunan berkelanjutan berupa "kebutuhan" dan "keterbatasan". Kebutuhan diprioritaskan bagi rentan, sedangkan keterbatasan kelompok diperuntukkan bagi masyarakat yang telah mampun beradaptasi dengan penggunaan teknologi.19 Perhatian terhadap generasi mendatang tersebut mencerminkan "keberlanjutan" dalam suatu pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang telah dimulai sejak tahun 1978 terus mengalami perkembangan dalam konteks hukum kebijakan internasional hingga. Pembangunan berkelanjutan bahkan menjadi prioritas global sebagai kerangka universal.20

Ketentuan mengenai SDGs juga dapat ditemukan dalam *Millenium Summit and Millenium Development Goals* Tahun 2000. Pada rezim ini setidaknya terdapat beberapa konferensi yang berkaitan dengan SDGs yaitu *The World Summit for Children* (1990), *The World Conference on Human Rights* (1993), *The World*

¹⁵ Rakhyun E. Kim, "The Nexus Between International Law and Sustainable Development Goals", Reciel, Vol. 25 No. 1, 2016, p. 16.

¹⁶ Kumaresh, "Sustainable Development Goals and International Law: A Critical Assessment", Research Review International Journal of Multidiciplinary, Vol. 9, No. 1, 2024, p.193.

¹⁷ Rakhyun E. Kim. *Loc. Cit.*

¹⁸ Kumaresh, *Op. Cit.*, p. 199.

¹⁹ Sustainable Development Goals, *International Policy*, <u>https://www.sdgs.be/en/international-policy</u>, diakses pada 30 Juni 2024.

²⁰ Niam Guiry, Loc. Cit.

²¹ Ibid.

²² *Ibid*.

Robert J. Didham and Paul Ofei-Manu, "The Role of Education in Sustainable Development Agenda: Empowering a Learning Society for Sutainability Through Quality Education", in book Achieving the Sustainable Development Goals: From Agenda to Action, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan, 2015, p. 94.

²⁴ *Ibid.*, p. 98.

Terhadap pendidikan mengah dan dasar. pendidikan tinggi, setiap negara waiib menyediakan akses pendidikan kepada setiap orang dan sebisa mungkin dilaksanakan secara gratis. Uraian kewajiban negara dalam menyelenggarakan akses pendidikan tersebut mencerminkan pengaktualisasian pemenuhan hak pendidikan dalam SDGs. Pengaturan aspek pendidikan dalam ICESCR) menunjukkan jika misi keempat SDGs mengamanatkan pentingnya pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang terjangkau.²⁵

Instrumen hukum internasional lainnya yang mengakomodir kewajiban pemenuhan hak pendidikan yaitu:²⁶

- 1. Article 26 Universal Declaration of Human Rights 1948. Dalam hal ini, pendidikan perlu dilakukan untuk mengembangkan kepribadian manusia sebagai suatu perwujudan HAM dan kekebasan dasar.
- 2. Article 28 Convention on the Rights of the Child 1989. Pada pokoknya, pemenuhan pendidikan wajib dijamin oleh negara.
- 3. Article 10 Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women 1979. Konvensi ini menegaskan bahwa negara wajib menghapuskan diskriminasi dalam mengakses pendidikan. Negara berperan untuk untuk menciptakan kesetaraan pendidikan dan kurikulum yang sama tanpa melihat perbedaan gender.
- 4. Article 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006. Konvensi ini menegaskan kepada negara untuk mengakui penyandang disabilitas di bidang pendidikan sehingga mereka mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Jaminan hak penyandang disabilitas tersebut tidak hanya diorientasikan pada peserta didik saja, melainkan memberi kesempatakan kepada guru dengan kualifikasi penyandang disabilitas.
- 5. Article 4 UNESCO Convention against Discrimination in Education 1960. Pada pokoknya, ditegaskan bahwa negara peserta wajib meformulasi kebijakan mengenai pemenuhan hak pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional masing-masing negara.
- B. Implementasi Sustainable Development Goals terkait Quality Education dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

Penerapan SDGs di Indonesia dilaksanakan sejalan dengan konsepsi SDGs secara global. Program SDGs yang dimulai pada tahun 2015 diikuiti oleh 169 negara termasuk Indonesia. Semua negara tersebut berkomitmen untuk mewujudkan tujuan SDGs dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan, inklusif dan menghapus ketertinggalan. Dimensi pembangunan yang ditekankan pada SDGs sendiri mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial dan perlindungan lingkungan.²

Indonesia sebagai salah satu partisipan dalam program SDGs juga menerapkan konsep SDGs tersebut dalam sistem hukum nasionalnya. Dalam menindaklanjuti komitmen pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia membentuk beberapa peraturan untuk memberi kepastian hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia. Dinamika implementasi kebijakan berkaitan dengan SDGs ini ditunjukkan dengan keberlakukan kebijakan SDGs dalam beberapa peraturan perundangundangan.

Pertama, pada tahun 2017 pemerintah bertekad menjalankan SDGs dengan membentuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan No.59/2017).²⁸ Berkelanjutan (Perpres Berdasarkan Perpres No.59/2017, pelaksanaan dilakukan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.²⁹ Tujuan SDGs dalam Perpres No.59/2017 merupakan pedoman tujuan dalam mencapai target SDGs dari tahun 2016 hingga tahun 2030.³⁰ Adapun rencana aksi nasiomal dalam SDGs pada Perpres No.59/2017 berisikan program kegiatan rencana 5 (lima) tahunan.³¹ Namun demikian sasaran khusus yang hendak dicapai Perpres No.59/2017 ialah rencana pembangunan tahun 20117 sampai 2019.³²

Keberadaan Perpres No.59/2017 secara ditujukan garis besar untuk memelihara ekonomi kesejahteraan masyarakat berkesinambungan, berkelanjutan, menjaga

²⁷ Gantjang Amanullah, dkk, "Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainble Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2023", Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Dava Kementerian Perencanaan Sumber Alam. Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023, hlm. 21

²⁸ Akhmad Fauzy, Lutfi Chabib dan Anggara Sertyabawanan "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Putra, Menanggulangi Bencana", AJIE, Vol. 4, No. 3, 2019, hlm.

²⁹ Bagian menimbang Perpres No.59/2017.

³⁰ Paal 1 angka 1 Perpres No.59/2017.

³¹ Pasal 1 angka 3 Perpres No.59/2017.

³² Pasal 2 ayat (1) Perpres No.59/2017.

²⁵ Klaus D. Beiter, *Op. Cit.*, p. 130.

²⁶ Rights to Education Initiative, International Instruments: Quality Education, 2014.

kualitas lingkugan, melaksanakan pembagunan yang iklutif dengan meningkatkan taraf kehidupan antar generasi. Dalam mencapai tujuan SDGs, pihak yang mengkoordinasiokan ialah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi terhadap: Henda pembangunan Nasional

- 1. Fasilitas pendampingan penyusuan rencana aksi pembangunan lima tahunan;
- 2. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan capaian rencana aksi pembangunan;
- 3. Sumber pendanaan.

Kedua, Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres
No.111/2022). Kehadiran Perpres No.111/2022
merupakan bentuk revisi atas Perpres No.59/2017.
Berbeda dari Perpres No.59/2017, rencana
pembangunan dalam Perpres No.111/2022
ditargetkan untuk jangka waktu 2020 sampai
tahun 2024. Sasaran global dan sasaran
pembangunan pendidikan secara nasional yang
termuat dalam lampiran peraturan ini sebagai
berikut:

Ketiga, selain kebijakan SDGs yang diatur dalam Perpres, terdapat juga peraturan teknis yang mengatur kegiatan operasional dalal mewujudkan SDGs. Peraturan teknis tersebut yaitu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tujuan Berkelanjutan (Permen Pembangunan PPN/Bappenas No.7/2018). Berdasarkan Permen a quo, ditentukan acuan penyusunan rencana aksi dan dokumen rencana aksi pembangunan tahun 2016/2019.

Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Dalam Daerah Jangka Menengah (Permendagri No.7/2018). Kehadiran Permendagri a quo membawa dampak baik dengan diselenggarakannya SDGs Annual Conference (SAC) pada tahun 2018. Ajang pertemuan internasional tersebut bertujuan untuk membahas pelaksanaan **SDGs** Indonesia

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

mempersiapkan solusi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. ³⁷ *Kelima*, pada tahun 2021, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permendesa No.21/2020). Pada pokoknya, Permen *a quo* menegaskan jika SDGs menjadi salah satu aspek penilaian dalam penggunaan dana desa. ³⁸

Khusus pada aspek *quality education* sebagai tujuan keempat SDGs, pada impelementasinya di Indonesia hal tersebut dapat ditemukan dalam performa regulasi yang mengakomodir pendidikan serta terdapat dalam berbagai program-progam pemerintah. Pendidikan merupakan kata yang berasal dari kata "didik" yang berarti suatu hal (perbuatan, cara) mendidik.³⁹ Pendidikan juga dimaknai sebagai proses sepanjang hayat dan tanpa akhir untk menemukan dan mengolah secara terus menerus.⁴⁰

Pada implementasi quality education di Indonesia, hal ini dilakukan dengan komitmen bahwa setiap anak wajib mendapat manfaat dari proses pembelajaran yang aktif dan inklusif. Oleh sebab itu diperlukan jaminan atas kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. ⁴¹ Capaian quality education menjadi urgen sebab di Indonesia terdapat beberapa persoalan pendidikan yang perlu diselesaikan. Merilis data dari UNICEF Indonesia, secara garis besar persoalan berkaitan dengan quality education tersebut vaitu: ⁴²

- 1. Sekitar 30% anak di Indonesia tidak memperoleh manfaat pendidikan usian dini;
- 2. Sekitar 55% anak berusia 15 tahun belum bisa membaca dengan semourna dan 69% anak belum sepenuhnya mampun memahami matermatika:
- 3. Sekitar 4,4 juta anak dan remaja rentang usia 7-18 tahun mengalami putus sekolah;
- 4. Satu dari tiga sekolah tidak mempunyai toilet terpisah bagi siswa perempuan dan siswa lakilaki;

³⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, hlm. 353.

37

³³ Pasal 2 ayat (2) Perpres No.59/2017.

³⁴ Pasal 7 Perpres No.59/2017.

³⁵ Bangkit Saiful Mujab dan Nursuwi Nugraheni, "Impelemntasi Pilar Pembangunan Sosial Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Kegiatan-Kegiatan di Sekolah Dasar", Socius, Vol. 1, No.10, 2024, hlm. 46.

³⁶ Pasal 2 ayat (1) Perpres No.111/2022.

³⁷ Gantjang Amanullah, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴⁰ Nur Maria Setyorini dan Alrista Qhori Asmonah, "Pendidikan sebagai Langkah Awal Mencapai Sustainable Develppment Goals (SDGs) di Indonesia", Proceedings The Annual International Conference on Islamic and Science Integration (AICCII), 2023, hlm. 143.

⁴¹ UNICEF Indonesia, "Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-Anak di Indonesia", hlm. 5.

⁴² *Ibid*.

5. Sekitar 67% anak usia sekolah dasar dan sekolag menengah dengan keadaan disabilitas tidak melanjutkan sekolah.

Atas persoalan yang terjadi, melalui tujuan keempat SDGs, di Indonesia perlu dilakukan beberpa upaya seperti:⁴³

- 1. Meningkatkan kualitas pendidikan;
- Memperluas akses pengembangan anak usia dini, perawaran dan pra-pendidikan dasar yang berkualitas;
- 3. Meminimalisir kesenjangan pendidikan;
- 4. Menjamin fasilitas pendidikan aman dan inklusif.

Selanjutnya, dalam rangka mempercepat kemajuan pada aspek *quality education* di Indonesia, diperlukan tindakan berupa:⁴⁴

- 1. Meningkatkan kompetensi guru dan pejabat pemerintahan dalam rangka mengelola pembelajaran;
- 2. Mengembangkan layanan pendidikan anak usia dini yang menjangkau seluruh anak;
- 3. Melengkapi infrastruktur sekolah;
- 4. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman dan responsif;
- Melaksanakan kebijakan berupa wajib belajar 12 tahun secara gratis.

Dalam merealisasikan *quality education* sebagai tujuan keempat SDGs hal tersebut, pada dasarnya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengingat SDGs merupakan program berkelanjutan yang sifatnya menegaskan program-progam yang sebelumnya telah dicanangkan, maka keberadaan pengaturan SDGs dapat ditemukan dalam regulasi terdahulu pada bidang pendidikan, sebelum program SDGs dikonkritkan di tahun 2015.

Pertama, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan Pasal a quo ditegaskan bahwa setiap orang pada dasarnya beerhak untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang didapatkannya.45 ilmu Selanjutnya, Pasal 31 UUD NRI 1945 menegaskan jika setiap warga neagra berhak mendapat pendidikan termasuk pendidikan dasar dimana pemerintah wajib untuk membiayainya. Keberadaan ketentuan mengenai iaminan pendidikan dalam Konstitusi tersebut memberi pemahaman jika pendidikan merupakan sebuat "hak" bagi setiap negara sedankan pemerintah

-

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

mempunyai "kewajiban" untuk memenuhi hak tersebut.

Jaminan pendidikan dalam konstitusi memberikan petunjuk jika negara seudah seharusnya menyediakan fasilitas pendidikan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan secara bermutu dan terbebas dari diskriminasi. 46 Tidak hanya itu Pasal 31 UUD NRI 1945 mengandung prinsip dasar berupa: 47

- 1. Hak konstitusional pendidikan merupakan *positive rights* dimana negara berperan untuk membuat kebijakan dan memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya;
- 2. Pada aspek pendidikan dasar, negara wajib membiayai secara penuh;
- 3. Pendidikan perlu diusahakan oleh negara sebagai suatu sistem pendidikan nasional yang tidak boleh lakukan secara parsial maupun jangka pendidik sesuai kebutuhan rezim belaka:
- 4. Dalam menyelenggarakan pendidikan, negara setidaknya mengeluarkan anggaran sebanyak 20%;
- 5. Dalam rangka wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan dan kesejahteraan manusia.

Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999). Merujuk pada Pasal 12 UU a quo pada pokoknya menyebutkan jika setuap orang berhak ikut serta dalam proses pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya Pasal 60 ayat (1) 12 UU a quo secara spesifik menegaskan jika hak pendidikan juga diberikan kepada anak guna mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. 48 Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20/2003). Kehadiran UU No.20/2003 menegaskan bahwa adanya kepastian hukum dalam pemerataan pendidikan, peningkatan pendidikan, perkembangan kehidupan dan pembaharuan pendidikan secara berkelanjutan.⁴⁹ mengenai quality education sebagai program berkelanjutan dapat ditemukan pada bagian menimbang dalam UU No.20/2003.

Pada pokoknya, UU No.20/2003 dibentuk untuk menciptakan sistem pendidikan nasional

 $^{^{43}}$ Ibid.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Edrianto Bayu Setiawan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 52.

⁴⁶ Susanti, Pipi, and Rafiqa Sari. "Government Responsibility for the Fulfillment Basic Rights of Unprosperous People in Education Sector", Substantive Justice International Journal of Law, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 52.

⁴⁷ I. D. G. Palguna dan Bima Kumara Dewi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional", JH Ius Quia Iustum, Vol. 30, No. 2, 2023, hlm. 363-364.

⁴⁸ Edrianto Bayu Setiawan, Op. Cit., hlm. 54.

⁴⁹ *Ibid*.

bertujuan untuk: (i) mewujudkan yang kesempatan pendidikan secara merata; (ii) meningkatkan efisiensi pendidikan guna menghadapinranyangan global; (iii) pembaharuan sistem pendidikan secara tersencana, beroritentasi berkelaniutan. Adapun penyelenggaraan pendidikan yang secara tidak langsung memproyeksikan quality education vaitu:50

- Penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, adil dan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi HAM maupun nilai-nilai di dalam masyarakat;
- 2. Peyelenggaraan pendidikan secara terintegrasi dan sistemik;
- 3. Pendidikan dilakukan untuk membudayakan proses belajar sepanjang hayat;
- 4. Pendidikan dilakukan untum melatih keteladanan, membangun kemauan dan meningkatkan kreativitas;
- Penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk membudayakan kegiatah membaca, menulis dan berhitung;
- 6. Pendidikan dilakuka untuk memberdayakan semua komponen masyarakat.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No.19/2005) yang kini telah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No.57/2021). Kehadiran PP a quo merupakan peraturan pelaksana dari UU No.20/2003. Adanya standar nasional yang diakomodir dalam PP a quo bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵¹ Secara garis besar, standar nasional meliputi: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian Pendidikan; standar tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan.

Pada konteks program, perwujudan *quality education* di Indonesia, pemerintah mempunyai strategi yang berfokus pada 3 (tiga) tujuan prioritas yaitu:⁵²

- 1. Mengoptimalkan pasrtisipasi pendidikan;
- 2. Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan;
- 3. Meingkatkan relevansi pendirikan.

⁵⁰ Pasal 4 UU No.20/2003.

⁵¹ Roy Eka Pribadi, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua", Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 920.

⁵² Riris Lawitta Maulina Siahaan, Juli Arianti dan Najdah Thalib, "Perkembangan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis SDGs 4", Indo-Math Edu Intellectual Journal, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 982. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

Hal tersebut juga ditunjukkan dengan pengaplikasian beberapa program peningkatan mutu pendidikan berupa, pertama, program satu atap (SATAP). Program ini merupakan inisiasi pemerintah yang memberikan kesempatan bagi kurang mampu vang keterbatasan dalam mengakses pendidikan untuk dapat mengenyam pendidikan dasar maupun menengah. Program SATAP ini bersinergi dengan UNICEF. Kementerian Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 2011 hingga 2015.⁵³ Pada lingkup yang lebih khsusus, SATAP diselenggarakan untuk menjamin pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dengan memperluas layanan pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama di daerah terpencil.54

Kedua, program membaca, menulis dan berhitung yang disingkat menjadi Calistung. Program ini dilakukan untuk mengasah kemampuan keterampilan dalam memahami hurug dan angka. Adanya program Calistung mempunyai peran krusial dalam memberikan sarana komunikasi melalui kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Program ini sejatinya dilakukan pada proses pendidikan formal.55 Dalam pendidikan formal, program calistung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan sebab berguna muntuk mendorong kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Tidak hanya itu, program calistung diyakini dapat menjadi dasar bagi kemudahan anak-anak dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, membaca dan berhitung.56

Ketiga, pemerataan pendidikan yang dilakukan dengan menerapkan sistem zonasi dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi dilakukan untuk menciptakan kualitas individu yang unggul dari sisi keterampilan, kepribadian dan daya saing dengan mengatur syarat penerimaan peserta didik berdasarkan domisilinya. Tujuan sistem zonasi yaitu menghapus kesenjangan antar sekolah

Dewi Anggraini dan Siwi Nugraheni, "Menuju Pendidikan Berkelanjutan: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pendidikan Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 194-195.

⁵⁴ Siti Aisyah Nurfatimah, Syofiah Hasna dan Deti Rostika, "Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Developmen Goals (SDGs)", Jurnal Basicedu, Vol. 6, No. 4, 6152.

⁵⁵ Dewi Anggraini dan Siwi Nugraheni, *Op. Cit.*, hlm. 195.

⁵⁶ Anis Magfiroh dan Nursiwi Nugraheni, "Analisis Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia", Socius, Vol. 1, No. 10, 2024, hlm. 56.

sehingga tercapai kesetaraan dalam mengenyam pendidikan di seluruh wilayah.⁵⁷

Keempat, Program Indonesia Pintar atau disingkat menjadi PIP. Program ini dibentuk untuk menungkatkan akses pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan program PIP dilakukan dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai tanda akses pendidikan bagi peserta didik dari golongan tidak mampu. Kartu Indonesia Pintar dapat digunakan bagi peserta didik tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Dalam menjamin keberhasilan PIP, pemerintah melakukan pengawasan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memastikan jika KIP benar-benar diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. ⁵⁸

Keberadaan PIP diharapkan mampun mejamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta dirik hingg tamat pendidikan mengah. Implementasi PIP melalui KIP secara prosedural dilakukan dengan registrasi calon penerima KIP pendidikan setempat melampirkan Kastu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, calon penerima KIP juga dapat mendaftar di sekolah tempat anak mengenyam pendidikan. Calon penerima **KIP** dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW setempat apabila tidak memiliki KKS. Selanjutnya, pihak sekolah atau pendidikan akan mengajukan penerima KIP ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalah hal ini, pihak sekolah atau dinas terkait akan memasukkan data peserta KIP. Apabila lulus, maka Kemendikbut akan mengirimkan KIP pada calon penerima KIP yang lolos.⁵⁹

Kelima, meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan guru untuk mempunyai standar akademik, kompetensi dan sertfikasi pendidikan. 60 Keenam, Program Sarjana Unggulan yang diproyeksikan untuk daerah terluar terdalam dan tertinggal (SM3T). Program ini merupakan inisiasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkolaborasi dengan Program Profesi Guru (PPG). Melalui program ini diharapkan guru SM3T dapat meningkatkan kompetensinya untuk menunjang kegiatan belajar

⁵⁷ Dewi Anggraini dan Siwi Nugraheni, Loc. Cit.

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

mengajar peserta didik.⁶¹ Dalam menjalanan program SM3T, hal ini tidak hanya dilakukan melalui pembelajatan di kelas, melainkan mengadakan kelas kebugaran dan pameran di rumah pribadi mereka, Totalitas program SM3T dilakukan mengingat guru merupakan aspek krusial dalam mencerdaskan daerah terpencil dalam menvapai pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan yang berkualitas bagi warganya.⁶²

Upaya peningkatan dan penerapan Quality Education diperlukan komitmen dan kesungguhan pemerintah yang benar-benar Harmonisasi antara pusat dan daerah, mekanisme pembiayaan yang dirancang serta disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, dan penyediaan akses yang setara memerlukan komitmen yang kuat dan konkret. Pelaksanaan program tersebut juga harus didukung dengan penjatuhan sanksi apabila terdapat lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kebijakan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk sanksi berupa sanksi administratif bagi lembaga atau instansi pendidikan atau daerah-daerah yang tidak mematuhi kebijakan nasional mengimplementasikan dan mencapai keberhasilan pada indikator-indikator Sustainable Development Goals Poin ke-4 yakni Quality Education.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara general, pengaturan SDGs mengenai pemenuhan hak pendidikan dilakukan atas dasar jika pendidikan merupakan komponen krusial untuk menghadapi transformasi global sehingga dilakukan sepanjang hidup. Pengaturan SDgs mengenai pemenuhan hak pendidikan setidaknya dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, pemenuhan hak pendidikan merupakan bentuk Goals 4 SDGs berupa pendidikan yang bermutu (quality education). Hal ini kemudian diaktualisasikan melalui kebijakan nasional setiap negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijalankan secara berkelanjutan. Kedua, pemenuhan hak pendidikan dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan tanpa melihat perbedaan dengan mengutamakan kualitas pendidikan dan dilakukan secara berkelanjutan. Ketiga, pengaturan pemenuhan

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah, "Kartu Indonesia Pintar sebagai Representasi No Poverty dan Education dalam Paradigma Sustainable Development Goals", International Journal of Demos, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 227.

⁶⁰ Dewi Anggraini dan Siwi Nugraheni, Loc. Cit.

⁶¹ Siti Aisyah Nurfatimah, Syofiah Hasna dan Deti Rostika, Lo. Cit.

⁶² Ayda Fitriyah dan Nursiwi Nugraheni, "Peran Pendidikan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)", Madani: Jurnal Multidisiplin, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 206.

- hak pendidikan dilakukan untuk membuka akses pendidikan bagi semua pihak. menghapus diskriminasi hingga mengembangkan pengetahuan. Keempat, pengaturan pemenuhan hak pendidikan dalam dikongkritkan dalam SDGs deklarasi internasional Incheon Declaration Framework for Action yang menegaskan pemerataan akses pendidikan berkelanjutan. Kelima, pemenuhan hak pendidikan dalam SDGs merupakan penegasan dari progam pendidikan internasional yang telah diadakan sebelumnya melalui agenda SDGs. Hal tersebut ditunjukkan melalui ketentuan Pasal 13 nomor 2 ICESCR.
- 2. Pada sistem hukum Indonesia, implementasi quality education sebagai goals 4 SDGs ditunjukkan dalam kebijakan hukum maupun program-progam pemerintahan. Pada tataran regulatif, implementasi quality education terdapat pada, pertama, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan jika hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Kemudian Pasal 31 UUD NRI 1945 menegaskan jika pendidikan merupakan kewaiban yang wajib diberikan negara kepada warga negaranya dengan membiayai dan mengusahakannya. Kedua, Pasal 12 dan Pasal 60 ayat (1) UU No.39/1999 menegaskan jaminan pendidikan bagi setiap orang dan setiap anak demi mengembangkan potensinya. Ketiga, UU No.20/2003 sebagai aturan komprehensif yang memberikan kepastian hukum dalam mengaktualisaikan kebijakan pendidikan yang diadakan secara demokrasif, terstruktur dan meningkatkan kualitas masyarakat. Keempat, PP No.57/2021 sebagi peratlan pelaksana yang mengakomodir standar nasional dalam merealisasikan pendidikan demi kemajuan bangsa. Pada tataran program pemerintah, education quality setiadaknya diimplementasikan dalam, pertama, program SATAP. Program ini diilaksanakan untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil berupa wajib belajar sembilan tahun. Kedua, program Calistung. Program ini menekankan peningkatan kualitas membaca, menulis dan berhitung dalam menunjang kemampuan komunikasi peserta didik. Ketiga, sistem zonasi peserta didik baru yang bertujuan mewujdukan pemerataan akses pendidikan. Keempat, program PIP yang direalisasikan dengan KIP bagi peserta didik yang tidak mampun mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. Kelima, meningkatkan

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen profesionalitas dan kesejahteraan guru. *Keenam*, program SM3T yang menargetkan peningkatan potensi guru di wilayah tertentu sejalan dengan peningkatan mutu peserta didik.

B. Saran

- Mengingat SDGs merupakan program berkelanjutan, diharapkan dalam mengaktualisasikan pemenuhan hak pendidikan juga dilaksanakan secara konsisten dan menyesuaikan perkembangan zaman
- 2. Optimalisasi *quality education* sebagai salah satu misi SDGs tidak hanya dituangkan dalam kebijakan maupun program-program saja, melainkan harus didukung oleh infrastruktur dan pendanaan yang memadahi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bintoro Tjokromidjoyo, Teori Strategi Pembangunan Nasional, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar*, Jakarta: Merdeka Book, 2018.
- Indonesia Undang-Undang Republik, Sistem Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta, 2003.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Komnas HAM, Jakarta 2009.
- Michael Barnett & Martha Finnemore, Rules For The World: International Organization in Global Politics, Cornell University Press, New York.
- Nurdin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Ciputat Press, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- Slamet Imam Santoso, *Pendidikan di Indonesia* Dari Masa Ke Masa, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Indonesia, 2006.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari* Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Supriyanto Adi dan Eko Riyadi, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan*

Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2009.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Prosiding

Amedi A. M., Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), Padjajaran Law Review, 2018.

Gonzales Garcia, Erika, Ernesto Colomo Magana, Andrea Civico Ariza, Quality Education as a Sustainable Development Goal in the context of 2030 agenda: Bibliometric approach, Sustainability, 2020.

Nur Maria Setyorini dan Alrista Qhori Asmonah, "Pendidikan sebagai Langkah Awal Mencapai Sustainable Develppment Goals (SDGs) di Indonesia", Proceedings The Annual International Conference on Islamic and Science Integration (AICCII), 2023.

Yuni Guntari, dkk, "Sustainable Develeopment Goals (SDGs) Implementasi SDGs Pendidikan Desa Berkualitas di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis", Prosiding Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital, 2023.

Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesai, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, hlm. 353

Dokumen Lembaga

Advocates for Internastional Development, "SDG 4: Quality Education, A Legal Guide", A4ID, London, 2022.

Gantjang Amanullah. dkk. "Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainble Development 2023". (TPB/SDGs) Tahun Goals Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Perencanaan Pembangunan Badan Nasional, 2023.

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

Inspirator Muda Nusantara, Sustainable Development Goals, Graf Literature, Bandung, 2017.

Rights to Education Initiative, International Instruments: Quality Education, 2014.

UNICEF Indonesia, "Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-Anak di Indonesia".

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Instrumen Hukum Internasional

International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights 1967

The World Summit for Children 1990

United Nations Conference on Environment and Development 1992

The World Conference on Human Rights 1993

The World Conference on Women 1995

Millenium Summit and Millenium Development Goals 2000

World Summit on Sustainable Development 2002 Incheon Declaration and Framework for Action 2015

Sumber Lain:

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/inikah -hasil-world-education-forum-2015/ diakses pada 6 November 2023/

Kementrian PPN/Bappenas, Sekilas SDGs https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/ diakses pada 6 November 2023.

Sustainable Development Goals, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs diakses pada 6 November 2023.

Take Action for The Sustainable Development Goals,

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ diakses pada 6 November 2023.

UNESCO *Digital Library*, *UNESCO History and Mission*, https://unesdoc.unesco.org diakses pada 20 Maret 2024.

Sustainable Development Goals, International Policy,

https://www.sdgs.be/en/international-policy, diakses pada 30 Juni 2024.

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen

UNICEF, Goal 4: Quality Education, https://data.unicef.org/sdgs/goal-4-quality-education/, diakses pada 30 Juni 2024.

